

APLIKASI ANALISIS FASILITAS PERPAJAKAN TERHADAP PENDAPATAN UMKM ORANG PRIBADI

AnniYuliah¹, NurResna²,HendiKurniaPermana³

Program Studi Komputerasi Akuntansi, Institut Digital Ekonomi LPKIA 3 Jl. Soekarno Hatta No.456 Bandung,
40266, Telp 022 75642823, Fax 022 7564282

¹ anni@lpkia.ac.id, ² 210213008@fellow.lpkia.ac.id, ³ hemdikurniapermana@lpkia.ac.id

Abstrak

Citra Gemilang sebagai salah satu kantor yang bergerak dalam bidang perpajakan dan akuntansi tentu membutuhkan teknologi informasi untuk proses kerjanya. Kantor konsultan pajak Citra Gemilang menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan layanan perpajakan kepada klien, termasuk kesulitan komunikasi dan keterbatasan akses informasi secara real-time. Administrasi data yang masih menggunakan Microsoft Excel menyebabkan lambatnya proses perhitungan pajak dan rentan terhadap kesalahan, sementara kebutuhan informasi yang cepat dari klien tidak dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses data secara mobile menghambat efisiensi layanan. Tujuan penggunaan aplikasi AppSheet yaitu alat perhitungan perpajakan sebagai platform pengembangan aplikasi kustom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi kasus terhadap penggunaan AppSheet dalam proses perhitungan dan perbandingan jumlah pajak yang diterima oleh pelaku UMKM orang pribadi, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi informasi bagi kebutuhan klien. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan penelitian penulis akan menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat menjadi pilihan yang cocok untuk penelitian tentang Studi Kasus Penggunaan Aplikasi AppSheet dalam perhitungan fasilitas perpajakan yang diterima oleh pelaku UMKM orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang implementasi teknologi informasi, serta memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin menggunakan teknologi serupa.

Kata kunci : *appsheet, UMKM, pajak*

1. PENDAHULUAN

Konsultan pajak adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang perpajakan. Mereka membantu individu, bisnis, dan organisasi lain untuk memahami dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, serta mengoptimalkan strategi perpajakan mereka untuk mengurangi beban pajak secara legal. Citra Gemilang adalah badan usaha yang beranggotakan para pegawai tetap yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat keanggotaan. Citra Gemilang Tugas-tugas mereka mempunyai tujuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyusunan laporan pajak, memberikan saran tentang perencanaan pajak, membantu dalam audit pajak, dan menyediakan layanan konsultasi terkait peraturan perpajakan. Konsultan pajak biasanya memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam akuntansi dan perpajakan, serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi.

Kegiatan pada kantor usaha konsultan pajak Citra Gemilang cukup padat, mengingat ada laporan pajak yang harus dilaporkan dan diselesaikan setiap bulannya. Kantor konsultan pajak Citra Gemilang dapat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan klien, terutama jika ada perbedaan dalam pemahaman tentang masalah perpajakan atau jika klien tidak memberikan informasi yang diperlukan dengan tepat waktu. Selain itu administrasi data masih dilakukan secara manual yang disimpan di *Microsoft Excel* dirasa kurang mampu mengatasi masalah perhitungan dengan cepat karena klien ingin mengetahui secara cepat perhitungan pajak yang harus dibayarkan.

Bagi pengelola konsultan pajak, penggunaan aplikasi *Microsoft Excel* memproses *input* identitas pemohon pajak, *input* data pendapatan pemohon pajak, dan perhitungan tarif pajak yang dikenakan. Bahkan proses perhitungan tidak dapat diproses secara *mobile* sehingga pelayanan terhadap kebutuhan informasi pajak bagi klien menjadi lambat. Padahal data dan informasi tersebut digunakan untuk membantu dalam

proses pengambilan keputusan sehubungan pengelolaan kegiatan di kantor konsultan pajak Citra Gemilang.

Dengan melihat permasalahan yang ada saat ini, maka kantor konsultan pajak Citra Gemilang memerlukan sebuah aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan pengolahan data pada kantor konsultan pajak secara cepat dan menghasilkan informasi pajak yang relevan.

Identifikasi Masalah

- a) Proses penginputan data fasilitas PPH 25 untuk UMKM wajib pajak orang pribadi
- b) Proses perhitungan PPH 25 untuk UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi
- c) Laporan perhitungan PPH 25 untuk UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi

Tujuan Penulisan

- a) Mempercepat proses penginputan data fasilitas PPH 25 untuk UMKM wajib pajak orang pribadi
- b) Memproses perhitungan PPH 25 untuk UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi
- c) Menyajikan bukti pelaporan PPH 25 untuk UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi

Metodelogi Pengembangan Sistem

Judul dan fokus penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang sesuai untuk digunakan adalah metode kualitatif. . Karena informasi yang disajikan berupa uraian lisan yang sudah dikaji dari data-data yang didapat untuk dijadikan bahan penelitian lalu digabungkan menjadi laporan yang lebih rinci, maka metode penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik kualitatif (Pratama et al., 2020).

Metodologi kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks, seperti persepsi, motivasi, dan pengalaman individu atau kelompok. Berikut adalah langkah-langkah dalam metodologi kualitatif. Tentu, berikut adalah langkah-langkah dalam metodologi kualitatif untuk konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh individu atau orang pribadi:

1. Perencanaan Penelitian

- Menetapkan dengan jelas tujuan penelitian, termasuk pertanyaan penelitian yang ingin dijawab terkait pajak penghasilan dan dampaknya terhadap UMKM orang pribadi.

- Mengidentifikasi populasi UMKM yang relevan, memperhitungkan berbagai jenis usaha dan karakteristik demografis.
 - Memilih metode pengumpulan data yang sesuai, seperti wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, observasi langsung kegiatan bisnis, atau analisis dokumen seperti laporan keuangan atau dokumen perpajakan.
2. Pengumpulan Data
 - Melakukan wawancara mendalam dengan pemilik UMKM orang pribadi untuk memahami persepsi, pengalaman, dan praktik perpajakan mereka, termasuk penggunaan fasilitas pajak yang tersedia.
 - Melakukan observasi langsung kegiatan bisnis untuk memahami konteks operasional UMKM dan praktik perpajakan yang diterapkan.
 - Menganalisis dokumen perpajakan, seperti laporan keuangan atau pengajuan pajak, untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang kepatuhan perpajakan dan penggunaan fasilitas pajak oleh UMKM.
 3. Analisis Data
 - Transkripsi wawancara dan merangkum hasil observasi serta analisis dokumen.
 - Menggunakan pendekatan analisis kualitatif seperti analisis isi atau analisis naratif untuk mengeksplorasi makna dan konsep yang muncul dari data.
 4. Interpretasi Hasil
 - Menginterpretasikan temuan dari analisis data dengan mempertimbangkan konteks teoritis dan praktis, serta memperhitungkan aspek kebijakan perpajakan yang relevan.
 - Mengidentifikasi implikasi temuan tersebut terhadap praktik perpajakan dan kesejahteraan UMKM orang pribadi.
 - Membahas kesesuaian dan relevansi temuan dengan literatur yang ada serta teori yang relevan dalam konteks UMKM dan perpajakan.
 5. Pelaporan Hasil
 - Menyusun laporan penelitian yang merinci langkah-langkah penelitian, temuan utama, interpretasi, dan rekomendasi khususnya terkait praktik perpajakan dan kebijakan yang memengaruhi UMKM.
 - Menggunakan kutipan langsung dan contoh konkret dari data sebagai dukungan untuk klaim atau temuan yang disajikan.
 - Membahas batasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian lanjutan

atau implikasi kebijakan yang dapat diambil dari hasil penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

UU RI No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari individu, perusahaan, atau entitas lainnya dalam masyarakat. Ini dilakukan dengan cara membebankan jumlah tertentu pada penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh hukum pajak. Dalam sistem pajak, pemungutan dan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua subjek yang terkena dampaknya, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum.

Dalam praktiknya, sistem pajak dapat sangat kompleks dan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Ini mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan banyak lagi. Pemerintah juga dapat memberlakukan insentif pajak atau keringanan pajak untuk mendorong perilaku tertentu atau mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pajak merupakan instrumen penting dalam struktur ekonomi suatu negara dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan bisnis.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya kepada pemerintah, berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) merupakan pajak yang diangsur. Tujuannya untuk mengurangi beban wajib pajak, karena pajak yang

belum dibayar harus dibayar dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan secara pribadi dan tidak dapat dilakukan melalui kuasa. Keterlambatan penyetoran dan pelaporan dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) merupakan mekanisme perpajakan yang dikenakan langsung pada beberapa jenis penghasilan yang diterima oleh UMKM pada saat penerimaan, tanpa memerlukan pelaporan lebih lanjut atau pemotongan tambahan di masa yang akan datang. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kepastian pajak kepada UMKM dan mempermudah proses administrasi perpajakan bagi mereka yang beroperasi dalam skala usaha yang lebih kecil. Dalam konteks UMKM, PPH Final menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, sekaligus mendorong kepatuhan pajak.

Pengenaan PPH Final UMKM berlaku pada beberapa jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan sebagai objek pajak penghasilan final oleh peraturan perundang-undangan. Penghasilan-penghasilan ini termasuk di antaranya adalah penghasilan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dividen, bunga deposito, dan jenis penghasilan lain yang memenuhi syarat tertentu. Penetapan jenis penghasilan yang dikenakan PPH Final ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dan mendorong pertumbuhan sektor usaha tersebut.

UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas PPH Final biasanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah terdaftar sebagai UMKM sesuai dengan definisi yang ditetapkan, memiliki omset atau nilai aset dalam batasan yang ditetapkan, dan jenis usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, UMKM dapat menikmati manfaat dari PPH Final dalam rangka meningkatkan keberlangsungan dan daya saing usaha mereka.

Sistem perpajakan Indonesia memberlakukan aturan khusus bagi wajib pajak UMKM yang

omsetnya sampai batas tertentu. Setelah PP 46/2013 diterapkan selama beberapa tahun, pemerintah mengubah peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM dengan menerapkan penurunan tarif dari 1 persen berdasarkan PP 46/2013 menjadi 0,5 persen berdasarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah. Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) (Djuhartono dkk., 2019). PP 23/2018 ini diterapkan sejak musim pajak Juli 2018.

Terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah seperti yang tercantum dalam PP No 46/2013 menjadi PP No. 23/2018 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun.
 - Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun.
 - Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Sebagaimana penjelasan pokok-pokok penting ketentuan PP 23/2018 poin pertama di atas, Wajib Pajak UMKM berhak memilih menggunakan tarif 0,5% atau tarif pada umumnya. Hal tersebut dijelaskan pada PP 23/2018 Pasal 3 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dikenakan tarif PPh final PP 23/2018 ketika Wajib Pajak memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan tarif yang tercantum pada Ayat 1 huruf a dan Ayat 2a Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) atau Pasal 31E UU PPh. Ketika Wajib Pajak telah memilih menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018, Wajib Pajak

harus memperhatikan batas waktu penggunaan tarif 0,5% yang diuraikan pada PP 23/2018 Pasal 5 Ayat 2 sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak orang perseorangan, paling lama tujuh tahun pajak;
- b. Bagi wajib pajak penghasilan badan yang merupakan Commanditaire Vennootschap (CV), suatu perseroan atau koperasi, paling lama empat tahun pajak.
- c. bagi Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas (PT), paling lama tiga tahun pajak.

Ketentuan jangka waktu ini lebih tepat diatur pada Pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa tanggal berakhirnya PP 23/2018 dimulai:

- a. Dari tahun pajak di mana Wajib Pajak terdaftar, Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sendiri, sejak diberlakukan PP 23/2018; atau
- b. tahun pajak berlakunya PP 23/2018 yaitu 2018, bagi Wajib Pajak yang mendaftar sebelum berlakunya PP 23/2018.

Setelah batas waktu penetapan 0,5% yang disepakati, Wajib Pajak tidak berhak lagi memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018. Wajib Pajak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 atau 31 E UU Pajak Penghasilan (Andrew dan Sari, 2021).

Tarif PPh Final UMKM dapat bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Tarif pajak yang lebih rendah biasanya diberikan untuk jenis-jenis penghasilan tertentu, sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memberikan insentif kepada pelaku usaha kecil. Dengan adanya tarif pajak yang lebih rendah, diharapkan UMKM dapat lebih kompetitif dan mampu berkembang secara berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam keseluruhan, PPh Final UMKM memberikan beberapa manfaat bagi UMKM, antara lain memberikan kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan sejak awal, mengurangi beban administrasi karena tidak perlu proses pelaporan yang

rumit, serta memberikan insentif dalam bentuk tarif pajak yang lebih rendah untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM. Dengan demikian, PPH Final menjadi instrumen yang penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan usaha menengah. Sedangkan menurut PMK Nomor 197/PMK.03/2013, UMKM digolongkan menjadi dua kategori, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha Tidak Kena Pajak (Non PKP). Yang dimaksud dengan PKP adalah perusahaan yang mempunyai omset 4,8 miliar atau lebih. Adapun kriteria UMKM sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 7 tahun 2021 dan PMK No.197/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Jenis UMKM

Jenis UMKM (PP 7/2021)	Kriteria	Jumlah	Jenis UMKM (PMK No.197/PMK.03/2013)
Mikro	Kekayaan Bersih Penjualan	≤ 1 miliar ≤ 2 miliar	Non-PKP
Kecil	Kekayaan Bersih Penjualan Tahunan	1 miliar < x ≤ 5 miliar 2 miliar < x ≤ 15 miliar	Non-PKP dan PKP
Menengah	Kekayaan Bersih Penjualan Tahunan	5 miliar < x ≤ 10 miliar 15 miliar < x ≤ 50 miliar	PKP

Sumber: (Pemerintah Indonesia RI, 2021)


HASIL OBSERVASI

Proses Perhitungan PPH 25

Berikut hasil yang didapat dari analisis fasilitas perpajakan PPh 25 terhadap pendapatan UMKM orang pribadi :

1. **Permintaan Persyaratan:** WP harus memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria PPh 25.
2. **Pengumpulan Data:** WP harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk melakukan perhitungan. Ini termasuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran dan informasi lain yang berkaitan dengan lembaga untuk menentukan jumlah yang dapat diterima.


3. **Pemeriksaan Data:** Setelah pengumpulan data, data tersebut akan diperiksa agar tidak terjadi kesalahan pada proses input maupun pelaporan.
4. **Perhitungan Pajak:** Setelah pemeriksaan data, konsultan akan menghitung berapa jumlah pajak yang dikenakan. Saat proses ini, diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan yang akan terjadinya lebih bayar ataupun kurang bayar.
5. **Verifikasi dan Pemeriksaan:** Konsultan pajak akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap data yang sudah dihitung untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan.
6. **Penyesuaian dan Koreksi:** Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan, WP harus melakukan penyesuaian dan koreksi sesuai dengan permintaan otoritas pajak. Ini dapat melibatkan perubahan dalam perhitungan fasilitas atau pembayaran tambahan jika diperlukan.
7. **E-Billing:** Setelah perhitungan selesai diperiksa, maka konsultan pajak akan melakukan proses pembuatan E-Billing dimana terjadi proses pengembangan dan implementasi sistem elektronik untuk penyampaian dan penagihan pajak secara digital. Setelah e-Billing tercetak maka akan diberikan kepada WP untuk melakukan proses pembayaran.
8. **Pelaporan:** Bukti bayar yang diterima dari WP akan dilaporkan oleh konsultan pajak melalui e-DJP. Ini dilakukan agar tidak ada kecurangan dan kesalahan saat pelaporan pajak. Laporan tersebut akan diperiksa dan diverifikasi oleh e-DJP. Bila tidak ada koreksi, maka proses pelaporan fasilitas perpajakan sudah berhasil.



Analisis Sistem Usulan

1. Permintaan Persyaratan: WP harus memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria PPh 25 dan PPh Final.
2. Input data : WP akan menginput data diri dan jumlah penghasilan yang didapat oleh WP dalam masa periode yang dibutuhkan. Perlu ketelitian dalam memasukan data ini, agar tidak terjadi salah perhitungan.
3. Perhitungan Otomatis: Berdasarkan data yang dimasukkan, aplikasi secara otomatis menghitung potensi fasilitas pajak yang dapat diterima oleh wajib pajak pelaku UMKM.
4. Hasil perbandingan Fasilitas Perpajakan : Terdapat menu hasil perbandingan dengan menggunakan fasilitas PPh 25 dan PPh Final.

Dengan menggunakan AppSheet, alur analisis PPh 25 dan PPh Final dapat diotomatiskan dan disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM. Ini akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan oleh konsultan dan memudahkan usaha menengah dalam memahami dan memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

- Noor Safrina, Akhmad Soehartono, dan A. B. S. N. (2018). Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *SNITT-Politeknik Negeri Balikpapan*, 978-602-51450-1-8, 136–147.
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>
- Siswanto, A., & Sadjarto, A. (2014). Penghasilan Pada UMKM Industri Kulit di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- Soerjatno, R. (2022). Angsuran PPH pasal 25 setelah berakhirnya penerapan PP 23 tahun 2018 pada UMKM. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5884–5893. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2216>